KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Kyai Mojo Srondol Kulon Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024. (7474192) - Faksimile 024 (7479261)
Laman : www.bbpmpjateng.dikdasmen.go.id Email : bbpmpjateng@dikdasmen.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 0260/C7.3/OT.02.02/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KERJA SAMA ATAU KEMITRAAN

KEPALA BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan;

b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah, perlu dibuat standar pelayanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Permohonan Kerja Sama atau Kemitraan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN KEGIATAN KERJA SAMA ATAU KEMITRAAN**

Pasal 1

Standar pelayanan kegiatan kerja sama atau kemitraan pada Unit Layanan Terpadu BBPMP Provinsi Jawa Tengah merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pasal 2

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

a. Dasar Hukum;
b. Peryaratan pelayanan;
c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
d. Jangka Waktu penyelesaian;
e. Biaya/Tarif
f. Produk pelayanan;
g. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
h. Kompetensi pelaksana;
i. Pengawasan Internal;
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukkan;
k. Jumlah Pelaksana;
l. Jaminan Pelaksana;
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Maret 2025

Kepala,

Dr. Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.
NIP 197303192000032001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat Keputusan Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 0260/C7.3/OT.02.02/2025
Tanggal : 25 Maret 2025

STANDAR PELAYANAN
KEGIATAN KERJA SAMA ATAU KEMITRAAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Menyerahkan surat permohonan kerja sama atau kemitraan, baik secara luring maupun daring 2. Menyerahkan proposal kerja sama atau kemitraan
2	Prosedur	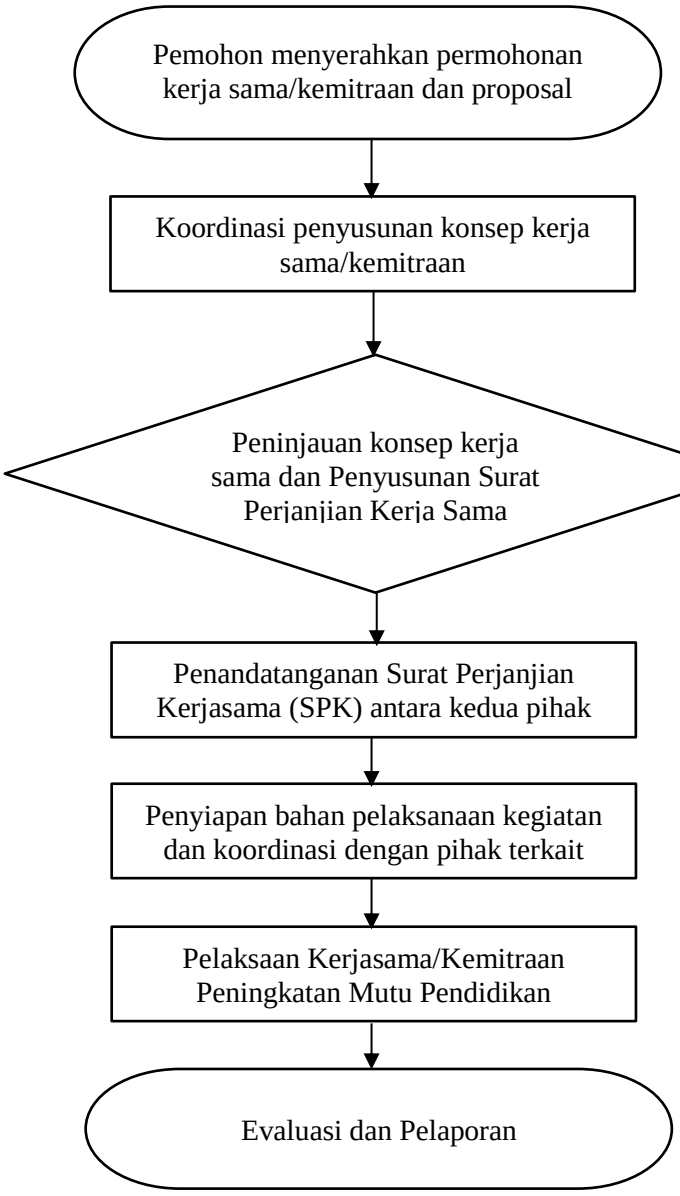
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan jenis, pola, dan durasi kegiatan serta proposal yang telah disetujui
4	Biya/tarif	Sesuai dengan kesepakatan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2025
5	Produk Pelayanan	Kerja sama/ Kemitraan dengan pihak lain

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6	Penanagan pengaduan, saran dan masukkan	1. Pengguna layanan dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukkan secara langsung ke Unit Layanan Terpadu BBPMP Provinsi Jawa Tengah 2. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl. Kyai Mojo Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah Telepon : 024 – 7474192 Faksimile : 024 - 7479261 3. Layanan pengaduan 24 jam melalui : Email : bbpmpjateng@dikdasmen.go.id Portal Unit Layanan Terpadu : ult.bbpmpjateng.id Portal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) : lapor.go.id

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PENGELOLAAN PELAYANANAN (*MANUFACTURING)*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2025; 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Layanan ber-AC 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet 4. Aula 5. Ruang Kelas 6. Ruang Sekretariat 7. Ruang Makan 8. Wisma 9. Masjid/mushola 10. Fasilitas Olahraga 11. Tempat Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kerja sama atau kemitraan; 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan kerja sama atau kemitraan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi unit kerja; 4. Memahami informasi bidang Pendidikan; 5. Berpengalaman di bidang kerja sama/kemitraan 6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 7. Komunikatif, sopan dan mampu bernegosiasi.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Diawasi oleh Penanggung Jawab Unit Layanan Terpadu dan Sistem Pengendalian Internal; 3. Konsisten dalam pemberian penghargaan dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang disepakati
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu; serta 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Layanan yang diberikan berdasarkan komitmen bersama dalam bentuk perjanjian kerja sama; 2. Semua kegiatan kerja sama/kemitraan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan triwulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 25 Maret 2025

Kepala,

Dr. Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.

NIP 197303192000032001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE